

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 15 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN (MD) MUSIC DIRECTOR LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026
KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyiaran di seksi Siaran, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan petugas Music Director Programa I, Programa II dan Progama 4 LPP RRI Bukittinggi;
b. bahwa nama pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Music Director di LPP RRI Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No : 32 tahun 2002;
2. Peraturan Pemerintah No : 12 tahun 2005 Tentang Penyiaran;
3. Peraturan Dewan Direksi No : 01/PER/DIREKSI/2011 dan Peraturan Dewan Direksi No 02/PER/DIREKSI/2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja LPP RRI;
4. Peraturan Direktur Utama LPP RRI No. 04 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja LPP RRI.
- Memperhatikan : Hasil Rapat unsur Pimpinan di LPP RRI Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN (MD) MUSIC DIRECTOR LPP RRI BUKITTINGGI.
- Kesatu : Music Director bertugas:
1) Mengatur kesesuaian beat music dengan waktu;
2) MD mengatur beat musik di playlist harian (slow, middle, fast) untuk setiap menit atau jam berdasarkan masing-masing Programa I, II, dan 4;
3) Membuat playlist harian, mingguan, dan bulanan sesuai Progama masing-masing;
4) Membuat chart lagu;
5) Bertanggung jawab terhadap data base lagu Mulai dari lagu, jenis musik, penyanyi, tahun, dan segala hal yang terkait dengan music, dan membuat rekapnya setiap bulan;
6) Mengontrol penyiar agar tidak out of playlist yang telah dibuat MD.;
7) Menyeleksi lagu-lagu yang layak siar, untuk operasional siaran di Pro I, Pro II dan Pro 4 LPP RRI Bukittinggi serta disesuaikan dengan Daypart masing-masing Programa.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran LPP RRI Bukittinggi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.
- Keempat : Keputusan ini dibuat dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003

Lampiran :Surat Keputusan Kepala RRI Bukittinggi
Nomor : 15 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Penunjukan MD di LPP RRI Bukittinggi

NO.	NAMA / NRP	JABATAN	KETERANGAN
1	Annisa Permanasari NI PPPK. 19880125 202221 2 015	MD (Musik Director) PRO I	Email : annisamaulana88@gmail.com HP : 082283805056
2	Maysa Putri Erliandhani,S.I.Kom NI PPPK. 19970527 202321 2 012	MD (Musik Director) PRO II	Email : Mperliandidhani@gmail.com HP : 082169006678
3	Alfian. A NI PPPK. 19740504 202221 1 006	MD (Musik Director) PRO 4	Email : faxy_aziez@yahoo.co.id HP : 081363401974

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir.Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id